
**SISTEMATIKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP: STUDI PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS RSUD
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU**

Toyyibatul Hasanah¹, Abdur Rohman²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan
e-mail : toyyibatul.301hasanah@gmail.com

ABSTRAK

Di era yang saat ini serba plastik dimana limbah plastic ini dapat merugikan banyak orang termasuk sumber daya alam, maka pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai kelestarian hidup bukan hanya di suatu kota namun juga di pedalaman desa yang di mana terkadang sebuah desa terpencil harus menjadi korban karna sungai yang mereka pakai untuk kebutuhan mereka harus tercemar oleh suatu instansi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah sakit harus dilakukan dengan metode yang tepat, efisien, dan sesuai dengan standar sanitasi yang berlaku. Sebagai bahan sisa yang tidak lagi digunakan dan perlu dibuang, limbah harus ditangani secara optimal guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, rumah sakit harus menyelaraskan kesehatan lingkungan dengan prioritas sistem kesehatan sesuai standar bangunan hijau. Konsep keberlanjutan juga harus diterapkan dalam layanan kesehatan sehingga dapat menciptakan ekosistem rumah sakit yang ramah lingkungan serta memberikan dampak positif bagi pasien dan masyarakat sekitar.

Kata kunci : Lingkungan Hidup, Kelestarian, dan RSUD Syamrabu

ABSTRACT

In the current era of plastic where plastic waste can harm many people including natural resources, the government also needs to pay attention to the sustainability of life not only in a city but also in the interior of the village where sometimes a remote village must be a victim because the river they use for their needs must be polluted by an irresponsible agency. Therefore, hospital waste management must be carried out with the right method, efficiently, and in accordance with applicable sanitation standards. As a waste material that is no longer used and needs to be disposed of, waste must be handled optimally to prevent negative impacts on the environment and health. In addition, hospitals must align environmental health with the priorities of the health system according to green building standards. The concept of sustainability must also be applied in health services so that it can create an environmentally friendly hospital ecosystem and provide a positive impact on patients and the surrounding community.

Keywords : Environment, Sustainability, and Syamrabu Regional Hospital

Jejak Artikel

Upload artikel : 12 September 2025

Revisi : 3 Oktober 2025

Publish : 29 Oktober 2025

1. PENDAHULUAN

RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu adalah rumah sakit umum daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sebagai salah satu rumah sakit tipe B di wilayah Bangkalan, Madura. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis dan sub spesialis, serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. Selain itu RSUD Syarifah

Ambami Rato Ebu juga sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Bangkalan dan sekitarnya.

Pada masa penjajahan jepang RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, bernama Militaire Hospital. Rumah sakit ini dulu sempat dikuasai oleh tentara Belanda (NICA) selama dua tahun, dari 1945 hingga 1947. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, rumah

sakit tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Awalnya, rumah sakit ini berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono, dekat dengan pendopo Bupati Bangkalan. Kemudian, pada tahun 1959, Mr. R.A.A Moh. Zis Tjakraningrat memindahkannya ke Jalan Pemuda Bangkalan. Pada tahun 1987, statusnya ditetapkan sebagai rumah sakit "Tipe D." Pada tahun 1999, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo, sebagai penghormatan kepada Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo, yang pernah menjabat sebagai kepala rumah sakit dan merupakan satu-satunya dokter asli Madura saat itu. Pada tahun 2005, statusnya berubah menjadi rumah sakit "Tipe B" Non Pendidikan. Akhirnya, pada tahun 2009, nama rumah sakit tersebut diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu, yang merupakan akronim dari Syarifah Ambami Rato Ebu.(Primadina, 2018)

Tenaga kerja yang memiliki keterampilan, pendidikan, dan kesehatan yang baik cenderung lebih produktif.(Makaraung et al., 2022) Mereka mampu bekerja dengan lebih efektif, menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat, serta menghasilkan output dengan kualitas lebih tinggi. Lingkungan hidup merupakan salah satu aset yang memiliki peran krusial bagi keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan.(Purnama Wati, 2018) Sayangnya, sering kali manusia gagal memberikan penghargaan yang pantas terhadap keberadaan lingkungan tersebut, bahkan sering mengabaikannya. Akibatnya, kerusakan lingkungan menjadi tak terhindarkan, dan hal ini dapat membawa dampak serius yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Pemerintah dapat mengembangkan sistem terpadu berupa kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat. Kebijakan ini harus diterapkan dengan konsistensi dan kepatuhan, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, guna memastikan kelestarian lingkungan secara menyeluruh.

Di era yang saat ini serba plastik dimana limbah plastic ini dapat merugikan banyak orang termasuk sumber daya alam, maka pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai kelestarian hidup bukan hanya di suatu kota namun juga di pedalaman desa yang di mana terkadang sebuah desa terpencil harus menjadi korban karna sungai yang mereka pakai untuk kebutuhan mereka harus tercemar oleh suatu instansi yang tidak bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan sejumlah prinsip mendasar yang menjadi landasan dalam menjaga lingkungan.(Arifin, 2015) Prinsip-prinsip ini mencakup tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta keseimbangan dan keserasian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, pendekatan terpadu, asas manfaat, serta prinsip kehati-hatian dan keadilan juga menjadi bagian penting dalam regulasi ini. Undang-undang ini juga memperhatikan aspek ekoregion, keanekaragaman hayati, serta penerapan konsep "pencemar membayar," yang menekankan tanggung jawab pihak yang mencemari lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat, penghormatan prinsip kearifan lokal, sitem pemerintahan yang transparan dan efektif, serta kebijakan otonomi daerah turut menjadi faktor yang diperhitungkan dalam upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Maka sebuah Lembaga atau instansi yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan harus memebayar denda akan perbuatan yang dilakukan.

Upaya menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk melindungi ekosistem dari kerusakan serta memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab serta upaya perlindungan lingkungan bertujuan untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hidup.(Wahanisa & Adiyatma, 2021) Dengan pendekatan yang bijak, sumber daya alam dapat

dimanfaatkan tanpa merusak kelestarian lingkungan, sehingga generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaatnya. Selain itu, dukungan hukum, pendidikan, dan teknologi juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan perlindungan lingkungan. Upaya bersama ini dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui peran salah satu instansi kesehatan di daerah bangkalan yaitu RSUD Syamrabu dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan terutamanya pada masyarakat sekitar instansi tersebut, peneliti merasa instansi kesehatan bukan hanya mengobati namun juga dapat memberi pencegahan terhadap masyarakat sekitar dengan upaya tidak membuang limbah medis pada sungai ataupun lahan masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif melalui kajian pustaka yang dimana menggunakan data yang berfokus pada analisis literatur atau referensi yang relevan untuk memahami, mengeksplorasi, atau menjelaskan suatu fenomena tertentu. Proses ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan sepenuhnya bergantung pada informasi yang tersedia dari berbagai sumber yang telah terdokumentasikan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian konseptual, eksploratif, atau sebagai landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan meningkatnya pendirian rumah sakit, terutama di kota-kota besar, perhatian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan juga semakin penting. Jika pengelolaan limbah rumah sakit tidak dilakukan dengan baik, kualitas efluen yang dihasilkan dapat berada di bawah standar yang ditetapkan. Akibatnya, limbah rumah sakit berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan

berkontribusi terhadap masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Limbah rumah sakit diketahui mengandung berbagai mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit yang dapat menyerang manusia, termasuk demam tifoid, kolera, disentri, dan hepatitis. Maka pengelolaan sampah rumah sakit harus dilakukan dengan hati-hati agar limbah tersebut tidak mengotori lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebelum dibuang, limbah rumah sakit perlu diolah secara khusus guna mengurangi risiko penyebaran penyakit dan menjaga kualitas lingkungan tetap terjaga.

Pengelolaan sampah rumah sakit mesti dilakukan dengan cara yang benar, efektif, dan sesuai dengan standar sanitasi yang berlaku. Sebagai material yang sudah tidak terpakai dan perlu dibuang, pengelolaan sampah yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan penanganan yang baik, sampah dapat dikelola secara efektif sehingga tidak menimbulkan masalah seperti pencemaran, gangguan estetika, atau risiko kesehatan bagi masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, penting untuk memastikan bahwa limbah tidak mencemari udara, air, maupun tanah, serta tidak menimbulkan bau yang mengganggu atau risiko kebakaran dan bahaya lainnya. Dengan sistem yang tepat, pengelolaan sampah rumah sakit dapat dilakukan secara lebih aman dan ramah lingkungan. Rumah sakit menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah padat, cair, dan gas, yang berpotensi menyebabkan polusi serta menimbulkan penyakit infeksi. Limbah cair, khususnya, memiliki risiko mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995, limbah cair mencakup bahan buangan berbentuk cair yang dapat mengandung mikroorganisme patogen, zat kimia beracun, dan unsur radioaktif. Sumber limbah ini bisa berasal dari berbagai fasilitas rumah sakit, seperti dapur gizi dan kantin, laundry, laboratorium, rontgen, serta radioterapi,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkes RI No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. (Rizky & Mahardika, 2023)

Agar sampah cair rumah sakit tidak mencemari lingkungan, terdapat standar baku mutu limbah cair yang harus dipatuhi. Standar ini menetapkan batas maksimal pembuangan limbah cair ke lingkungan. Menurut peraturan tersebut, rumah sakit wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair dari berbagai sumber sebelum dibuang. (Sandy et al., 2023) Jika pengelolaan limbah cair kurang baik, pencemaran bisa terjadi, mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit. Oleh karena itu, pengelolaan air limbah yang benar sangat penting guna memastikan kualitas air buangan tetap dalam batas baku mutu dan tidak mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di rumah sakit memang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi dapat dikurangi dengan pengelolaan limbah cair yang efektif dan efisien. Dengan pengolahan yang tepat, jumlah zat pencemar yang masuk ke lingkungan bisa ditekan seminimal mungkin. Rumah sakit wajib memastikan bahwa limbah cair yang dihasilkan telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Paparan limbah medis dapat membawa dampak serius bagi tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit, termasuk meningkatnya risiko cedera akibat tertusuk benda tajam yang telah terkontaminasi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serta penyebaran penyakit seperti infeksi nosokomial, Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV), dan HIV. (Journal, 2024) Selain itu, pekerja juga menghadapi risiko paparan zat kimia berbahaya, kemungkinan ledakan atau kebakaran, serta dampak radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Dari sisi lingkungan, pengelolaan limbah medis yang tidak dilakukan secara optimal dapat mendorong pertumbuhan virus di

sekitar fasilitas kesehatan, menurunkan kualitas lingkungan, serta berdampak pada kenyamanan dan estetika. Jika limbah medis tidak tertangani dengan baik, hal ini dapat menciptakan kesan negatif bagi pengunjung dan menimbulkan efek psikologis yang kurang menyenangkan bagi pengguna layanan kesehatan. Sebagai solusi, konsep *Green Hospital* atau rumah sakit ramah lingkungan hadir untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. (Purnama Wati, 2018) Dengan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, rumah sakit yang menerapkan konsep ini menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan pelayanan holistik, kenyamanan, dan keamanan dalam fasilitas kesehatan.

Pengelolaan limbah rumah sakit harus dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien serta mematuhi standar sanitasi yang telah ditetapkan. (Adolph, 2016) Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa limbah medis ditangani dengan aman guna mencegah risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Agar sebuah rumah sakit berdaya guna serta memberikan manfaat bagi masyarakat, diperlukan sistem pelayanan yang optimal dengan dukungan aspek internal, seperti pemanfaatan sumber daya energi dan air secara efisien serta pengurangan limbah yang dihasilkan. Selain itu, rumah sakit harus menyelaraskan kesehatan lingkungan dengan prioritas sistem kesehatan sesuai standar bangunan hijau. Konsep keberlanjutan juga harus diterapkan dalam layanan kesehatan sehingga dapat menciptakan ekosistem rumah sakit yang ramah lingkungan serta memberikan dampak positif bagi pasien dan masyarakat sekitar.

Hasil Penelitian dengan metode kajian pustaka menunjukkan bahwa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan menghasilkan limbah medis dengan rata-rata 8 kg per hari, Sementara itu, beberapa unit seperti radiologi, laboratorium, poli kandungan, poli gigi, poli bedah, dan ruang operasi memiliki timbulan

sampah yang lebih sedikit, yaitu sekitar 0,6 kg per hari. Proses pengumpulan limbah medis di rumah sakit ini masih memiliki kekurangan, terutama karena tidak adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum limbah dibakar menggunakan incinerator. Selain itu, pengangkutan sampah medis dan non-medis belum terpisah, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi. Idealnya, alat angkut harus tertutup dan kedap air untuk mencegah limbah medis yang mengandung cairan tidak tumpah di jalan.

Adapun berdasarkan wawancara dengan masyarakat di sekitar RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, terbukti bahwa pengelolaan limbah medis di rumah sakit ini telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Limbah medis dikelola dengan benar dan tidak dibuang sembarangan, baik ke sungai maupun ke area pemukiman warga, sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan serta dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Sistem pengelolaan limbah yang diterapkan mencerminkan komitmen tinggi rumah sakit dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Setiap limbah medis ditangani dengan prosedur yang sistematis, mulai dari pemilahan, penyimpanan sementara, hingga tahapan akhir berupa pemusnahan atau pengolahan limbah secara bertanggung jawab. Dengan penerapan prosedur yang ketat, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi bahaya akibat limbah medis yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu juga menunjukkan kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem serta berkontribusi pada kelestarian lingkungan dalam jangka Panjang.

Sebagai solusi, rumah sakit perlu menyediakan fasilitas TPS khusus untuk sampah medis agar lebih tertata sebelum dilakukan pembakaran. Bahan TPS bisa menggunakan fiber agar lebih tahan lama, serta dilengkapi dengan sarana pencuci yang memudahkan

sterilisasi kontainer dan alat angkut. Dengan perbaikan sistem ini, diharapkan menjadi lebih efektif dan aman bagi lingkungan. Melalui penerapan sistem ini, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan limbah medis agar lebih terstruktur, aman, dan ramah lingkungan. Pembaruan ini juga berperan dalam mendukung efisiensi kerja tenaga medis serta petugas kebersihan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal. Selain itu, sistem yang lebih baik ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat limbah medis yang tidak tertangani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Arifin, S. (2015). Peranan Dan Fungsi Hukum Lingkungan Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim Pada Sumberdaya Pesisir Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 168–176.
- Journal, S. (2024). GAMBARAN PENANGANAN LIMBAH MEDIS PADAT DI PUSKESMAS X TAHUN 2024. 1(2), 150–166.
- Makaraung, T. E., Mangangka, I. R., & Legrans, R. R. I. (2022). Analisa Efektivitas Pengolahan Limbah Cair RSUD Noongan. *Jurnal TEKNO : Htpps://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/*, 20, 511–518.
- Primadina, N. (2018). Epidemiologi Kasus Bedah Plastik Di Rsud Syarifah Ambami Rato Ebhu Bangkalan, Penelitian Retrospektif Dua Tahun. *Medical and Health Science Journal*, 1(2), 41–46. <https://doi.org/10.33086/mhsj.v1i2.604>
- Purnama Wati, E. (2018). Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di

- RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Sandy, K., Nathasya P, P., & Y, W. (2023). Literature Review : Liquid Waste Management in Prevention of. *Jurnal Administrasi RS Indonesia*, 2, 50–59.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). The Conception of Principle of Sustainability in Environmental Protection and Management Value of Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>